



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERCEPATAN REHABILITASI DAN REVITALISASI  
KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT  
DI KALIMANTAN TENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mempercepat rehabilitasi dan revitalisasi kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah dan sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Menteri Kehutanan;
  3. Menteri Pekerjaan Umum;
  4. Menteri Pertanian;
  5. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  6. Menteri Dalam Negeri;
  7. Menteri Keuangan;
  8. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  9. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
  10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala BAPPENAS;
  11. Gubernur Kalimantan Tengah;
  12. Walikota Palangka Raya;
  13. Bupati Kapuas;
  14. Bupati Barito Selatan;
  15. Bupati Pulang Pisau;

Untuk : ...



- 2 -

Untuk :

**PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah.

**KEDUA** : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

**KETIGA** : Untuk mensinergikan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA termasuk penyiapan pendanaan, dibentuk Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah yang terdiri dari :

- a. Ketua merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Sekretaris merangkap Anggota : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
- c. Anggota :
  1. Menteri Kehutanan;
  2. Menteri Pekerjaan Umum;
  3. Menteri Pertanian;
  4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  5. Menteri Dalam Negeri;
  6. Menteri Keuangan;
  7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  8. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
  9. Gubernur Kalimantan Tengah;

KEEMPAT : ...



- 3 -

- KEEMPAT : Menugaskan Gubernur Kalimantan Tengah sebagai penanggung jawab pelaksanaan program secara terpadu di Kawasan PLG.
- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan tugas Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang tugas, keanggotaan, susunan organisasi, dan tata kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.
- KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Nasional.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan PLG di Kalimantan Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 16 Maret 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands